



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGISIAN

PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, perlu mengatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Instansi Teknis adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan Pemerintahan Desa di Daerah.
10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
13. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Duku, dan Staf.
14. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
15. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
16. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.

17. Pengisian Perangkat Desa Lainnya adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya melalui proses penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Peneliti dan Penguji bagi Kepala Bagian dan Staf, serta proses pemilihan Dukuh oleh Panitia Pemilihan bagi Dukuh, yang dibentuk oleh Kepala Desa.
18. Pemilihan Dukuh adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran Bakal Calon, penetapan Calon, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, pendaftaran Pemilih, pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan terpilihnya Calon Dukuh Terpilih.
19. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji/Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran Bakal Calon, penetapan Calon, penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian/penetapan Calon yang Berhak Dipilih.
20. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pengenalan calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Dukuh.
22. Panitia Peneliti dan Penguji adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Kepala Bagian dan Staf.
23. Panitia Pemilihan Dukuh yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pemilihan Dukuh.
24. Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Peneliti dan Penguji/Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa Lainnya.

25. Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Peneliti dan Penguji/ Panitia Pemilihan.
26. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
27. Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti pemilihan Dukuh.
28. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
29. Calon Dukuh Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Dukuh yang dinyatakan sah.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
31. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
33. Saksi adalah penduduk pedukuhan yang bersangkutan yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili yang bersangkutan dalam mengikuti Rapat Pemilihan.
34. Pemilih adalah penduduk di wilayah pedukuhan bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
35. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.

BAB II

PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 2

Enam bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa memberitahukan *secara tertulis* kepada pejabat yang bersangkutan, tentang akan berakhirnya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Camat dan BPD.

Pasal 3

- (1) Pengisian Kepala Bagian dan Staf dilakukan melalui mekanisme ujian dengan membentuk Panitia Peneliti dan Penguji.
- (2) Dalam hal pengisian staf baru harus mendapatkan izin Bupati melalui Instansi Teknis.

Pasal 4

Pengisian Dukuh dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh penduduk pedukuhan yang bersangkutan dengan membentuk Panitia Pemilihan.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF

Bagian Kesatu

Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf

Pasal 5

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Bagian dan Staf yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Kepala Bagian dan Staf.

- (2) Dalam rangka pengisian Kepala Bagian dan Staf, Kepala Desa membentuk Panitia Peneliti dan Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (3) Dalam rangka Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Desa mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk bermusyawarah, dengan mengutamakan Tokoh Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan.
- (4) Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf terdiri dari unsur Perangkat Desa, wakil organisasi sosial dan kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (5) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Bagian;
 - c. Dukuh; dan/atau
 - d. Staf.
- (6) Wakil organisasi sosial dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD);
 - e. Rukun Warga (RW);
 - f. Rukun Tetangga (RT); dan/atau
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (7) Unsur Tokoh Masyarakat dapat berasal dari
 - a. Tokoh Agama;
 - b. Tokoh Adat;
 - c. Organisasi sosial; dan
 - d. Golongan profesi.

(8) Tugas Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf adalah :

- a. mengumumkan kepada masyarakat adanya pengisian Kepala Bagian dan Staf yang dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat-tempat terbuka ataupun disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.
- b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Kepala Bagian dan Staf, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat yang meliputi :
 1. sosialisasi penjangkaran dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf;
 2. pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 3. seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf;
 4. pengumuman Calon Kepala Bagian dan Staf;
 5. penerimaan pengaduan terhadap Calon Kepala Bagian dan Staf;
 6. penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 7. pengambilan Nomor Urut Ujian;
 8. ujian penyaringan Kepala Bagian dan Staf; dan
 9. laporan Panitia kepada Kepala Desa.
- c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Kepala Bagian dan Staf, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat yang meliputi :
 1. biaya rapat-rapat Panitia;
 2. biaya sosialisasi;
 3. biaya administrasi;
 4. biaya pengadaan sarana dan prasarana antara lain :
 - a) pembuatan naskah ujian; dan
 - b) pembuatan nomor ujian.
 5. biaya konsumsi;
 6. biaya sewa-sewa;
 7. biaya dokumentasi;
 8. biaya honorarium; dan
 9. biaya pelantikan.

- d. menyusun Tata Tertib pelaksanaan pengisian Kepala Bagian dan Staf dengan pertimbangan Kepala Desa. Materi tata tertib paling kurang memuat :
1. ketentuan umum;
 2. mekanisme Pengisian Kepala Bagian dan Staf;
 3. persyaratan Calon;
 4. pendaftaran Calon;
 5. penelitian terhadap keberatan masyarakat;
 6. penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 7. mekanisme pembuatan materi ujian, pelaksanaan ujian, koreksi dan penilaian; dan
 8. penutup.
- e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade);
- f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- h. mengumumkan Calon kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat-tempat terbuka ataupun disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat;
- i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
- j. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- k. menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- l. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Kepala Bagian dan Staf;
- m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- n. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- o. melaporkan pelaksanaan penyaringan Kepala Bagian dan Staf kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Panitia Peneliti dan Penguji sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Peneliti dan Penguji dengan mengucapkan sumpah janji sebagai berikut :
 “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Peneliti dan Penguji dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
 Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.
- (2) Kata “Allah” dan kata “sumpah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Anggota Panitia Peneliti dan Penguji yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/ Katolik menggunakan kata “Tuhan” dan kata “janji” dan diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Contoh bentuk Cap/Stempel Panitia Peneliti dan Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Anggota Panitia Peneliti dan Penguji meninggal dunia atau mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Kepala Desa memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat dengan mengundang seluruh Anggota Panitia Peneliti dan Penguji, unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penguji paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penetapan.
- (4) Panitia Peneliti dan Penguji pengganti dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Peneliti dan Penguji Pengganti.

Bagian Kedua

Lampiran Persyaratan Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Bagian dan Staf mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis diatas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Peneliti dan Penguji dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Surat Keterangan berkelakuan baik/Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 - d. Surat Pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - e. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau organisasi terlarang lainnya;

- f. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - h. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. fotokopi KTP yang dilegalisir;
 - k. fotokopi KK (C1) yang dilegalisir;
 - l. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - m. fotokopi ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat yang telah dilegalisir;
 - n. Surat Pernyataan sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi PNS, anggota BPD dan Perangkat Desa Lainnya;
 - o. Surat Pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa atau jabatan negeri lainnya;
 - p. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat;
 - q. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
 - r. bagi PNS melampirkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang; dan
 - s. bagi anggota BPD dan Perangkat Desa Lainnya melampirkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap jenis persyaratan yang memerlukan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (3) Legalisir KK, KTP, dan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Instansi yang mengeluarkan atau Pejabat yang berwenang.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Bagian atau Bakal Calon Staf.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Anggota BPD akan mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Bupati sebelum mendaftarkan sebagai Bakal Calon atau mengundurkan diri dari anggota BPD.
- (2) Pengajuan izin Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus diketahui oleh Ketua atau unsur pimpinan BPD dibuktikan tanda tangan dan cap basah BPD.
- (3) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri, memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara datang langsung tanpa diwakilkan ke Instansi Teknis.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Keputusan BPD tentang Pemberhentian Anggota BPD yang mengundurkan diri dan Pengganti Antar Waktu diterima Bupati melalui Instansi Teknis dengan tembusan Camat paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran sebagai Bakal Calon dibuka.
- (5) Izin bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon berupa izin cuti secara tertulis terhitung mulai tanggal ditetapkannya sebagai Calon oleh Panitia Peneliti dan Penguji sampai dengan adanya Keputusan Kepala Desa mengenai Pengangkatan Kepala Bagian dan Staf.
- (6) Dalam hal tertentu, Bupati dapat tidak memberikan izin atau menolak pengunduran diri anggota BPD yang akan mencalonkan diri dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Keberatan Terhadap Calon yang Ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji

Pasal 10

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji, disampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Calon yang diadukan, menyebutkan perihal aduan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon.

- (2) Pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diterima dan tidak dipertimbangkan oleh Kepala Desa dalam menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (4) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (5) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian.

Bagian Keempat

Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 11

- (1) Apabila anggota Panitia Peneliti dan Penguji ada yang mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian setelah adanya Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, maka Kepala Desa memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat dengan mengundang seluruh Anggota Panitia Peneliti dan Penguji, unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penguji paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penetapan.
- (4) Panitia Peneliti dan Penguji pengganti dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Peneliti dan Penguji Pengganti.

Pasal 12

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji.
- (2) Sebelum ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Panitia Peneliti dan Penguji menyampaikan kepada Calon yang Berhak Mengikuti Ujian mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengkoreksian dan penilaian hasil ujian sesuai Tata Tertib pelaksanaan pengisian Kepala Bagian dan Staf.
- (3) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Peneliti dan Penguji.
- (4) Tempat dan waktu pelaksanaan ujian tertulis ditentukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji.
- (5) Panitia Peneliti dan Penguji menyusun materi ujian tertulis sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Materi ujian tertulis paling kurang memuat materi antara lain:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum;
 - g. Pengetahuan dasar komputer; dan
 - h. Muatan lokal.
- (7) Dalam menyusun materi ujian tertulis, Panitia Peneliti dan Penguji dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

- (8) Panitia Peneliti dan Penguji dalam melaksanakan koreksi hasil ujian tertulis harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (9) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- (10) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi oleh Panitia Peneliti dan Penguji diajukan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan ujian tertulis dengan dilampiri Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- (11) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan Ujian Tertulis Lanjutan hanya bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama.
- (12) Ujian Tertulis Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan, dan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh nilai tertinggi mengundurkan diri, maka harus dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Apabila terjadi pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa yang didahului dengan mengadakan penelitian atas kebenaran alasan pengunduran diri.
- (3) Persetujuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (4) Dalam hal Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh nilai tertinggi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh nilai peringkat kedua dan memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dimintakan persetujuan BPD untuk diangkat menjadi Kepala Bagian atau staf.

- (5) Apabila Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh nilai peringkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan ujian lanjutan hanya bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh peringkat kedua dengan nilai sama dengan tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN DUKUH

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan

Pasal 14

- (1) Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dukuh, Kepala Desa segera memproses Pemilihan Dukuh dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, Kepala Desa mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk bermusyawarah, dengan mengutamakan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di pedukuhan yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan Dukuh terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
 - e. Seksi Keamanan;
 - f. Seksi Logistik; dan
 - g. Seksi Pemungutan Suara.

- (4) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari :
- Sekretaris Desa;
 - Kepala Bagian;
 - Dukuh; dan/atau
 - Staf.
- (5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari :
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - Karang Taruna;
 - Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD);
 - Rukun Warga (RW);
 - Rukun Tetangga (RT); dan/atau
 - Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (6) Unsur Tokoh Masyarakat dapat berasal dari :
- Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat;
 - Tokoh organisasi sosial; dan/atau
 - Golongan profesi.
- (7) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
- (8) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir.
- (9) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Kepala Desa memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain dengan Keputusan Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan persetujuan BPD.
- (10) Mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mengadakan rapat dengan mengundang seluruh Anggota Panitia Pemilihan, unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- (11) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan dengan mengucapkan sumpah janji sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Dukuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

- (2) Kata “Allah” dan kata “sumpah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Anggota Panitia Pemilihan Dukuh yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/ Katolik menggunakan kata “Tuhan” dan kata “janji” dan diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

- (3) Anggota Panitia Pemilihan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Dukuh.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pemilihan Dukuh untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat yang meliputi :

1. sosialisasi pemilihan Dukuh;
 2. pendaftaran Pemilih meliputi :
 - a) penyusunan DPS;
 - b) pengumuman DPS;
 - c) penerimaan saran/usul perubahan DPS;
 - d) penyusunan DPS dan Tambahan;
 - e) usul penetapan DPT oleh Kepala Desa; dan
 - f) pengumuman DPT.
 3. pendaftaran Bakal Calon Dukuh;
 4. seleksi administrasi Bakal Calon Dukuh;
 5. pengumuman Bakal Calon Dukuh;
 6. penerimaan pengaduan terhadap Calon Dukuh;
 7. penetapan Calon yang Berhak Dipilih;
 8. undian Nomor urut dan Foto Calon;
 9. pengenalan Nomor urut dan Foto Calon;
 10. kampanye;
 11. masa tenang;
 12. rapat Pemilihan Dukuh; dan
 13. menyusun laporan Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa.
- b. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Dukuh untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat yang meliputi :
1. biaya rapat-rapat Panitia Pemilihan;
 2. biaya sosialisasi;
 3. biaya administrasi;
 4. biaya pengadaan sarana dan prasarana antara lain :
 - a) cetak Kartu Suara;
 - b) pembuatan bilik; dan
 - c) peralatan Pemungutan Suara.
 5. biaya penyelenggaraan kampanye;
 6. biaya pendaftaran pemilih;
 7. biaya konsumsi;
 8. biaya sewa-sewa;
 9. biaya dokumentasi;
 10. biaya honorarium; dan
 11. biaya pelantikan.

- c. menyusun Tata Tertib pelaksanaan pemilihan Dukuh dikonsultasikan dengan Kepala Desa yang meliputi :
 - 1. ketentuan umum;
 - 2. persyaratan calon;
 - 3. pendaftaran Bakal Calon;
 - 4. penetapan Calon yang Berhak Dipilih;
 - 5. pendaftaran pemilih;
 - 6. kampanye;
 - 7. masa tenang;
 - 8. pemilihan Calon yang Berhak Dipilih;
 - 9. pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - 10. sahnya Rapat Pemilihan;
 - 11. perhitungan suara;
 - 12. penetapan Calon Terpilih;
 - 13. larangan dan sanksi kampanye; dan
 - 14. penutup.
- d. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- e. melakukan seleksi administratif atas Bakal Calon;
- f. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
- g. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon;
- h. mengajukan Calon kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan Kepala Desa;
- i. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
- j. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
- k. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Dukuh;
- l. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Perhitungan Suara dan Berita Acara Pemilihan;
- m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- n. melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan; dan
- o. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Panitia melaporkan pelaksanaan Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas pelaksanaannya.
- (5) Untuk keperluan administrasi Panitia Pemilihan menggunakan Cap/Stempel Panitia Pemilihan.
- (6) Contoh dan bentuk Cap/Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Dukuh

Pasal 17

- (1) Warga Pedukuhan setempat yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Dukuh mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel atau bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Dukuh;
 - b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. Surat Keterangan berkelakuan baik/Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 - e. Surat Pernyataan sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;

- f. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau organisasi terlarang lainnya;
- g. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- i. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- k. fotokopi KTP yang dilegalisir;
- l. fotokopi KK (C1) yang dilegalisir;
- m. Surat Keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- n. fotokopi ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang telah dilegalisir;
- o. Surat Pernyataan sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi PNS, anggota BPD dan Perangkat Desa Lainnya;
- p. Surat Pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan Hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
- q. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah pedukuhan setempat selama menjabat;
- r. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan; dan
- s. bagi PNS melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap jenis persyaratan yang memerlukan Surat Pernyataan, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (3) Legalisir KK, KTP, dan Ijazah, ditandatangani oleh Instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang.
- (4) Warga Pedukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon Dukuh.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Anggota BPD akan mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Bupati sebelum mendaftarkan sebagai Bakal Calon atau mengundurkan diri dari anggota BPD.
- (2) Pengajuan izin Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus diketahui oleh Ketua atau unsur pimpinan BPD dibuktikan tanda tangan dan cap basah BPD.
- (3) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri, memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara datang langsung tanpa diwakilkan ke Instansi Teknis.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Keputusan BPD tentang Pemberhentian Anggota BPD yang mengundurkan diri dan Pengganti Antar Waktu diterima Bupati melalui Instansi Teknis dengan tembusan Camat paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran sebagai Bakal Calon dibuka.
- (5) Izin bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon berupa izin cuti secara tertulis terhitung mulai tanggal ditetapkannya sebagai Calon yang Berhak Dipilih sampai dengan adanya pengangkatan Calon Terpilih.
- (6) Dalam hal tertentu, Bupati dapat tidak memberikan izin atau menolak pengunduran diri anggota BPD yang akan mencalonkan diri dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hubungan Panitia Pemilihan dan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 19

- (1) Apabila anggota Panitia Pemilihan ada yang mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Calon yang Berhak Dipilih setelah adanya Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih, maka Kepala Desa memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh Anggota Panitia Pemilihan, unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penetapan.
- (4) Panitia Pemilihan pengganti dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Pengganti.

Bagian Keempat

Kampanye

Pasal 20

- (1) Kampanye berisi paparan visi, misi, dan program Calon yang Berhak Dipilih yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Dukuh.

- (2) Bentuk kampanye dapat meliputi :
 - a. dialogis;
 - b. penyebaran brosur/leaflet; dan/atau
 - c. penempelan foto.
- (3) Sebelum diadakan kampanye, Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut yang dihadiri oleh Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Calon yang Berhak Dipilih dapat melakukan kampanye dan memperkenalkan diri dengan pemasangan nomor urut dan foto setelah dilakukan undian sampai dengan 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (5) Pemasangan gambar yang berisi nomor urut, foto dan nama Calon yang Berhak Dipilih pada saat memperkenalkan diri tidak diperbolehkan ditempat-tempat fasilitas umum yaitu :
 - a. kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa
 - b. sekolah;
 - c. bandara, pelabuhan, stasiun, terminal dan sejenisnya;
 - d. tempat-tempat ibadah;
 - e. fasilitas umum lainnya antara lain gardu, makam, pasar, dan gapura.
- (6) Pemasangan gambar yang berisi nomor urut, foto dan Nama Calon yang Berhak Dipilih pada rumah/pekarangan penduduk harus seizin pemilik rumah/pekarangan yang bersangkutan.
- (7) Kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih dan warga Pedukuhan yang bersangkutan dengan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Ketentuan mengenai kampanye diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (9) Keputusan Panitia Pemilihan tentang kampanye paling kurang memuat materi :
 - a. tempat pelaksanaan kampanye;
 - b. jadual waktu pelaksanaan kampanye dialogis;
 - c. urutan penyampaian materi kampanye dialogis oleh Calon yang Berhak Dipilih;

- d. alokasi waktu penyampaian materi oleh Calon yang Berhak Dipilih;
 - e. tata cara penyampaian pertanyaan/saran/masukan dan usul oleh masyarakat kepada Calon yang Berhak Dipilih; dan
 - f. tata cara kampanye dengan menggunakan penyebaran brosur/leaflet dan . penempelan foto.
- (10) Dalam pelaksanaan kampanye Calon yang Berhak Dipilih wajib memperhatikan etika dan estetika.
- (11) Warga masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 21

- (1) Apabila ada pimpinan dan anggota BPD karena mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seayah dan/atau seibu termasuk ipar, dan suami/istri membantu kampanye Calon yang Berhak Dipilih, maka pimpinan dan anggota BPD tersebut wajib mengajukan izin cuti sebelum kampanye dilaksanakan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari pelaksanaan kampanye sampai dengan persetujuan atau penolakan BPD terhadap Calon Terpilih yang diusulkan oleh Kepala Desa.
- (3) Izin cuti pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat atas nama Bupati.

Bagian Kelima

Masa Tenang

Pasal 22

- (1) Masa tenang diberlakukan mulai 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum dan berakhir pada *saat hari* akan dimulainya Rapat Pemilihan.

- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kampanye dan kegiatan pengenalan Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh Calon yang Berhak Dipilih.

Bagian Keenam

Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 23

- (1) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Dukuh yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih, dan Pemilih serta dapat dihadiri oleh BPD.
- (2) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pada saat Rapat Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan Saksi dengan Surat Mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Pemilihan.
- (4) Surat Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan dimana saksi ditugaskan sebelum Rapat Pemilihan dibuka.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sudah hadir sebelum Rapat Pemilihan dibuka.
- (6) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih tidak mengirimkan Saksi tidak mempengaruhi jalannya Rapat Pemilihan.
- (7) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilakukan oleh warga pedukuhan yang terdaftar dalam DPT dan tidak boleh mewakilkan dengan dalih dan alasan apapun.
- (8) Dalam hal terdapat seorang pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia pemilihan, yang bersangkutan dalam memberikan suara pada bilik suara dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh Pemilih dan disaksikan oleh seorang Panitia Pemilihan serta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
- (9) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para Calon yang Berhak Dipilih, para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara.
- (3) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (4) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang Berhak Dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pemberian suara untuk Pemilihan Dukuh dilakukan dengan cara mencontreng salah satu foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (6) Alat yang digunakan untuk mencontreng, tintanya berwarna kontras dengan warna dominan surat suara sehingga memudahkan untuk dilihat/dibaca pada saat penghitungan suara.
- (7) Setelah surat suara diberi tanda contreng, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

- (8) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (9) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencontreng, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (10) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (11) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara paling sedikit 4 (empat) jam, sepanjang tidak terjadi pengunduran dalam hal tidak terpenuhinya quorum.
- (12) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (13) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan setelah dipertimbangkan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (14) Ketidakhadiran Calon yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dikenai sanksi yang diatur oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan

Sahnya Rapat Pemilihan

Pasal 25

Rapat Pemilihan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pemilih Tetap yang terdapat dalam DPT.

Pasal 26

- (1) Apabila jumlah pemilih yang hadir dalam Rapat Pemilihan kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Rapat Pemilihan diundur selama 1 (satu) jam.

- (2) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) quorum belum juga terpenuhi, Rapat Pemilihan diundur lagi selama 1 (satu) jam, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah pemilih tetap.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum terpenuhi maka Rapat Pemilihan dinyatakan batal dan Pemilihan Dukuh diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan.
- (4) Pengunduran waktu dan/atau pembatalan rapat pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan dan/atau Pembatalan Pemilihan.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan melakukan langkah-langkah meliputi :
 - a. melaporkan secara tertulis dengan dilampiri Berita Acara Pembatalan Rapat Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa;
 - b. mengumumkan kepada masyarakat pedukuhan mengenai pembatalan Rapat Pemilihan; dan
 - c. melakukan proses awal mulai dari proses pendaftaran dan pencalonan kembali termasuk melakukan pendaftaran pemilih setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa.
- (6) Apabila terjadi pembatalan Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya Berita Acara Pembatalan Rapat dari Panitia Pemilihan, Kepala Desa berkonsultasi dan melaporkan kepada Camat.

Bagian Kesembilan

Surat Suara Sah

Pasal 27

- (1) Surat suara sah apabila :
 - a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;

- b. terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
 - c. tidak terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda contreng, yang dapat menunjukkan identitas pemilih;
 - d. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih;
 - e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
 - f. diberi tanda contreng menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tanda Contreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan sah apabila :
- a. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng ($\sqrt{}$) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik (.), tanda koma (,), garis lurus (– atau I), garis miring (/ atau \), tanda lingkaran (O) dan/ atau tanda silang (X), dalam 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih meskipun tanda tersebut sampai keluar kotak dan/atau terdapat tambahan 1 (satu) atau lebih tanda diluar kotak sepanjang tanda tersebut tidak mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih lainnya;
 - b. terdapat tanda contreng ($\sqrt{}$) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng sebagaimana dimaksud pada huruf a, meskipun tanda tersebut sampai mencoblos surat suara hingga berlubang dan lubang tersebut tidak mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih lainnya.
- (3) Dalam hal surat suara dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan alasan tidak sahnya surat suara tersebut dalam Berita Acara Perhitungan Suara di setiap TPS.

Pasal 28

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Saksi.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara.

Bagian Kesepuluh

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Terpilih dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang Calon Terpilih ditetapkan paling singkat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap Calon Terpilih, Berita Acara mengenai Dukuh Terpilih ditetapkan setelah terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas keberatan dimaksud.
- (4) Sebelum mengangkat Calon Terpilih, Kepala Desa meminta persetujuan BPD.
- (5) BPD dapat menyetujui atau menolak Calon Terpilih yang diusulkan Kepala Desa dengan menyebutkan alasannya.
- (6) Persetujuan atau penolakan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan persetujuan dari Kepala Desa.
- (7) Dalam hal BPD menolak Calon Terpilih yang diajukan Kepala Desa, dan sebelum jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai penolakan BPD terjadi gugatan dari Dukuh Terpilih, maka Kepala Desa :
 - a. menetapkan Dukuh Terpilih yang diajukan Kepala Desa dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap membatalkan penolakan BPD; atau

- b. memerintahkan Panitia Pemilihan untuk melakukan Pemilihan Dukuh dari awal dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengesahkan penolakan BPD.
- (8) Apabila setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak terjadi gugatan dari Dukuh Terpilih yang diajukan Kepala Desa, maka Kepala Desa langsung melakukan proses pengisian dari awal.
- (9) Setelah mendapatkan persetujuan BPD, Kepala Desa menetapkan Dukuh Terpilih dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Pengangkatan dan Pelantikan Dukuh Terpilih oleh Kepala Desa menyesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan Dukuh yang menjabat sebelumnya.
- (11) Dalam hal Dukuh yang menduduki jabatan sebelumnya belum berakhir masa jabatannya, maka pengangkatan dan pelantikan Dukuh Terpilih menunggu sampai berakhirnya masa jabatan Dukuh sebelumnya.
- (12) Dalam hal Dukuh yang menduduki jabatan sebelumnya berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, maka pengangkatan dan pelantikan Dukuh Terpilih dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan BPD tentang persetujuan BPD.

Bagian Kesebelas

Larangan Kampanye

Pasal 30

- (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
- (2) Sebelum pelaksanaan kampanye, Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut yang dihadiri oleh Calon yang Berhak Dipilih dan penandatanganan surat pernyataan kesepakatan kampanye damai dan bebas dari politik uang yang ditandatangani oleh semua Calon yang Berhak Dipilih dan disaksikan oleh Ketua Panitia Pemilihan serta diketahui oleh unsur Pimpinan BPD.

BAB V

PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 31

- (1) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa Lainnya dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah janji sebagai berikut :
 “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Dukuh/Perangkat Desa Lainnya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
 Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.
- (2) Kata “Allah” dan kata “sumpah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Dukuh/Perangkat Desa Lainnya yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/ Katolik menggunakan kata “Tuhan” dan kata “janji” dan diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa Lainnya dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan yang ditandatangani oleh Pejabat yang melantik, Pejabat yang dilantik, para Saksi dan Rohaniwan.
- (4) Serah terima jabatan dari Pejabat lama kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (5) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya oleh Kepala Desa.

BAB VI

SANKSI BAGI PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Kesatu

Teguran Tertulis

Pasal 32

- (1) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya melakukan pelanggaran :
- a. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, Anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. terlibat dalam kampanye pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa, atau pemilihan Duku;
 - c. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat atau mendiskriminasi warga/golongan masyarakat lain;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat,
- dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, dengan persetujuan BPD Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.

- (4) Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan perbaikan dan/atau tidak menindaklanjuti teguran ketiga, maka paling lama 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkan teguran tertulis ketiga, Kepala Desa wajib meminta persetujuan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan kepada BPD.
- (5) BPD dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan persetujuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memberikan sikap menyetujui atau menolak yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi dapat tidak memerlukan teguran tertulis.
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya persetujuan BPD.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 33

Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara tidak diberikan hak-haknya berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan

Pasal 34

- (1) Terhadap Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara, apabila Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan atau hakim memutus bebas dari dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa segera merehabilitasi dan mengembalikan jabatannya sampai dengan akhir masa jabatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya :

- a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
 - b. Surat Perintah Penghentian Penuntutan; atau
 - c. Putusan Pengadilan.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang direhabilitasi dan dikembalikan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sumpah janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan tanpa melalui proses pengambilan sumpah janji dan pelantikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya dan Penundaan Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa Lainnya dapat diberhentikan dengan Hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan dengan Hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan dengan Hormat karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan; atau
 - d. atas permintaan sendiri.
- (4) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan selain dimaksud ayat (3).

- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan karena Perangkat Desa Lainnya :
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap larangan Perangkat Desa Lainnya dan telah mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian terhadap Perangkat Desa Lainnya atas permintaan sendiri dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (2) Penundaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan BPD.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa mengajukan pengunduran atas permintaan sendiri, maka permintaan tersebut baru ditindaklanjuti setelah proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa melewati batas usia 60 (enam puluh) tahun, maka pemberhentiannya diundur sampai dengan proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Perangkat Desa Lainnya tersebut diberhentikan tidak dengan hormat terhitung sejak usia 60 (enam puluh) tahun.

- (4) Apabila Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Perangkat Desa Lainnya tersebut diberhentikan dengan hormat terhitung sejak usia 60 (enam puluh) tahun dan diberikan haknya sesuai ketentuan/perundang-undangan.

BAB VII

KLARIFIKASI STATUS PERANGKAT DESA LAINNYA ATAS SUATU TINDAK PIDANA

Pasal 38

- (1) Dalam hal diketahui atau patut diduga seorang Perangkat Desa Lainnya disangka atau didakwa terlibat suatu tindak pidana, maka Kepala Desa segera mencari informasi dimana perkara itu diproses dan selanjutnya memohon surat keterangan mengenai status hukum atas Perangkat Desa Lainnya dimaksud dari Instansi penegak hukum.
- (2) Jangka waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya informasi mengenai proses pemeriksaan pidana dari Instansi penegak hukum.
- (3) Apabila surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, maka Kepala Desa segera memberhentikan sementara Perangkat Desa Lainnya dimaksud dengan atau tanpa persetujuan BPD berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal seorang Perangkat Desa Lainnya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara, maka Kepala Desa dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya surat keterangan resmi dari Instansi penegak hukum mengenai status hukum atas Perangkat Desa Lainnya dimaksud, segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VIII

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN, SURAT,
BERITA ACARA, DAN SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 39

- (1) Contoh, bentuk dan format cap/stempel Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf, Keputusan, Berita Acara, dan Surat dalam proses Pengisian Kepala Bagian dan Staf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada romawi I huruf A sampai dengan R, yang meliputi :
- a. Cap/Stempel Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf (lampiran I.A);
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf (lampiran I.B);
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf (lampiran I.C);
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf (lampiran I.D);
 - e. Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Peneliti dan Penguji (lampiran I.E);
 - f. Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Peneliti dan Penguji Pengganti (lampiran I.F);
 - g. Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf (lampiran I.G);
 - h. Berita Acara Pendaftaran Dari Awal Bakal Calon Kepala Bagian dan Staf (lampiran I.H);
 - i. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Bagian dan Staf (lampiran I.I);
 - j. Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat (lampiran I.J);

- k. Surat Permohonan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian / Staf kepada Kepala Desa untuk Menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian (lampiran I.K);
 - l. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian (lampiran I.L);
 - m. Berita Acara Hasil Ujian Tertulis (lampiran I.M);
 - n. Berita Acara Hasil Ujian Tertulis pada Ujian Tertulis Lanjutan (lampiran I.N);
 - o. Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi (lampiran I.O);
 - p. Laporan Pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf (lampiran I.P);
 - q. Laporan Pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf Dalam Hal Terdapat Calon yang Memperoleh Nilai Tertinggi Sama (lampiran I.Q); dan
 - r. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Bagian/Staf (lampiran I.R).
- (2) Contoh, bentuk, dan format cap/stempel Panitia Pemilihan Dukuh, Keputusan, Berita Acara, dan Surat dalam proses Pemilihan Dukuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada romawi II huruf A sampai dengan U, yang meliputi :
- a. Cap/Stempel Panitia Pemilihan Dukuh (lampiran II.A);
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh (lampiran II.B);
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh (lampiran II.C);
 - d. Berita Acara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan (lampiran II.D);
 - e. Berita Acara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Pengganti (lampiran II.E)
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Panitia Pemilihan Dukuh (lampiran II.F);
 - g. Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Dukuh (lampiran II.G);
 - h. Berita Acara Pendaftaran Dari Awal Bakal Calon Dukuh (lampiran II.H);

- i. Berita Acara Penetapan Calon Dukuh (lampiran II.I);
 - j. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa untuk Menetapkan Calon yang Berhak Dipilih (lampiran II.J);
 - k. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih (lampiran II.K);
 - l. Berita Acara Penundaan Pertama Pemilihan Dukuh (lampiran II.L);
 - m. Berita Acara Penundaan Kedua Pemilihan Dukuh (lampiran II.M);
 - n. Berita Acara Pembatalan Pemilihan Dukuh (lampiran II.N);
 - o. Berita Acara Penghitungan Suara (lampiran II.O);
 - p. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh pada Pemilihan Final (lampiran II.P);
 - q. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh pada Pemilihan Final dengan jumlah suara sama (II.Q);
 - r. Berita Acara Pemilihan Dukuh (lampiran II.R);
 - s. Berita Acara Pemilihan Dukuh pada Pemilihan Final (lampiran II.S);
 - t. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh (lampiran II.T);
 - u. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Terpilih (lampiran II.U); dan
 - v. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Calon Terpilih sebagai Dukuh.
- (3) Contoh, bentuk dan format Keputusan, Berita Acara, Surat, Susunan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan dalam proses Pengisian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada romawi I huruf A sampai dengan J, yang meliputi :
- a. Keputusan Kepala Desa tentang Teguran Tertulis Pertama (lampiran III.A);
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Teguran Tertulis Kedua*/Ketiga** (lampiran III.B)
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian sementara/Pemberhentian (lampiran III.C);
 - d. Surat Pernyataan (lampiran III.D) ;
 - e. Susunan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan (lampiran III.E);

- f. Pendahuluan Sumpah (lampiran III.F);
- g. Naskah Sumpah (lampiran III.G);
- h. Naskah Pelantikan (lampiran III.H);
- i. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan (lampiran III.I); dan
- j. Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan (lampiran III.J).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 17 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 September 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 63